



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, penjabaran APBD sebagai landasan operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187,);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 814.526.348.200,-
2.	Belanja Daerah	<u>Rp. 840.726.348.200,-</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp. (26.200.000.000),-
3.	Pembiayaan Daerah :	
	a. Penerimaan	Rp. 26.200.000.000,-
	b. Pengeluaran	<u>Rp. _____ 0,-</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 26.200.000.000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp. _____ 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 45.407.062.800,-
b.	Dana Perimbangan	Rp. 661.753.393.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 107.365.892.400,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah | Rp. 8.916.490.833,- |
| b. Hasil Retribusi Daerah | Rp. 8.134.479.167,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. 1.300.000.000,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp. 27.056.092.800,- |

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 17.589.321.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 521.261.079.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 122.902.993.000,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 1.024.371.400,- |
| b. Dana Darurat | Rp. 0,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 18.575.000.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 87.766.521.000,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 0,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 497.398.122.299,- |
| b. Belanja Langsung | Rp. 343.328.225.901,- |

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 321.323.362.859,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 0,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 13.834.866.000,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 5.788.000.000,- |

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 1.705.097.000,-
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 149.159.096.440,-
h. Belanja Tak Terduga	Rp. 5.587.700.000,-

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 12.407.950.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 203.786.232.348,-
c. Belanja Modal	Rp. 127.134.043.553,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	Rp. 26.200.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 0,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 26.200.000.000,-
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. 0,-
f. Penerimaan piutang daerah	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 0,-
c. Pembayaran pokok utang	Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp. 0,-

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 29 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO